

Implementasi Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa Mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014

*The Implementation of the Village Consultative Body's Authority to Propose the
Dismissal of the Village Head Under Law Number 6 of 2014*

Jumari*, Jamri, Kms. Novyar Satriawan Fikri

Universitas Islam Indragiri, Indonesia

* mfais2255@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

Village Consultative
Body, Dismissal of the
Village Head, Powers
of the BPD, Village
Government, SiLPA

Article History

Received: 2026-07-02
Accepted: 2026-07-17

This study examines the implementation of the Village Consultative Body's (BPD) authority to propose the dismissal of the Village Head in Nyiur Permai Village, Indragiri Hilir Regency, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. It also analyzes factors affecting the exercise of this authority and its compliance with legal provisions. This research was motivated by the BPD's decision in a village deliberation on May 17, 2025, to propose the dismissal of the Village Head due to the unresolved 2024 Budget Surplus (SiLPA) and to suggest the appointment of an Acting Village Head (PLT). Using empirical legal research with a sociological approach, data were collected through interviews with BPD officials and the Village Head, supported by legal literature. The findings show that the BPD's action represents a form of governance oversight. However, its implementation is influenced by financial transparency, public pressure, political dynamics, and limited understanding of legal authority. The proposal to appoint a PLT before an official dismissal decision indicates non-compliance with the principle of legality.

Copyright © 2026, Jumari et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.602](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.602)

1. PENDAHULUAN

Secara filosofis, desa merupakan bentuk komunitas hukum tertua dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang lahir dan berkembang jauh sebelum negara modern terbentuk. Desa tidak hanya dipahami sebagai satuan administratif pemerintahan terendah, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang mengatur kehidupan bersama secara mandiri. Oleh karena itu, pengaturan desa dalam sistem hukum nasional harus diletakkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak asal-usul dan otonomi asli desa (Tamarasari, 2002). Dalam

perspektif konstitusional, keberadaan desa memperoleh landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengandung makna bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kedudukan konstitusional yang diakui dan dilindungi oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kewenangannya (UUD 1945, 1945).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pamungkas, 2019). Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan yang jelas mengenai struktur pemerintahan desa, termasuk pembagian kewenangan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Roza, Darmini & Arliman S., 2017). Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Wiguna et al., 2017). Salah satu kewenangan penting BPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Purbasari et al., 2018).

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak jarang terjadi penyimpangan kewenangan (*ultra vires*) yang dilakukan oleh organ pemerintahan desa, termasuk oleh BPD. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tindakan BPD yang tidak hanya mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, tetapi juga mengambil alih kewenangan eksekutif dengan memberhentikan Kepala Desa secara langsung serta menunjuk Penjabat (Pj.) Kepala Desa tanpa melalui kewenangan Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah (Ni'matul, 2015). Fenomena tersebut terjadi di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir, di mana Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil musyawarah desa telah memberhentikan Kepala Desa dan secara langsung menunjuk Penjabat Kepala Desa. Tindakan ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang secara tegas mengatur bahwa kewenangan BPD hanya sebatas mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati, sedangkan kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan atributif Bupati/Wali Kota (Mali et al., 2019).

Ketidaksesuaian antara praktik dan norma hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, tindakan BPD yang melampaui kewenangannya juga dapat menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga desa serta menurunkan legitimasi pemerintahan desa di mata Masyarakat (Pamungkas, 2019). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya dengan studi kasus di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas kewenangan BPD serta

mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum (Haw, 2003).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir (Nurhayati, 2020).

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sekaligus menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui sifat deskriptif analitis ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana kewenangan BPD dilaksanakan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan asas kepastian hukum (Marzuki, 2017). Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dianggap tepat untuk menjawab permasalahan penelitian, karena mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*) dalam pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir (Sari et al., 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan objek penelitian, yaitu: a) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), b) Kepala Desa, perangkat desa, serta c) pihak kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan desa. Data primer ini digunakan untuk mengetahui praktik pelaksanaan kewenangan BPD, mekanisme pengusulan pemberhentian Kepala Desa, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (J. L. Moleong, 2013). Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berfungsi untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan daerah dan peraturan desa yang relevan dengan kewenangan BPD dan pemberhentian Kepala Desa (Soendari, 2012). Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas tentang kewenangan pemerintahan, hukum

administrasi negara, dan pemerintahan desa. Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam menganalisis pelaksanaan kewenangan BPD dalam penelitian ini. Sementara itu, data tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum dan memperjelas konsep yang digunakan dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan (J. L. Moleong, 2013).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dengan cara mengelompokkan dan menghubungkannya secara sistematis dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data primer yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dianalisis dengan membandingkannya terhadap norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Melalui metode ini, dapat diketahui apakah pelaksanaan kewenangan BPD telah sesuai dengan prinsip kewenangan, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk memperkuat analisis terhadap temuan empiris di lapangan. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di Desa Nyiur Permai dianalisis sebagai bentuk kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang kemudian dikaji faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan kewenangan BPD serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa (L. J. Moleong, 2018).

Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada temuan yang bersifat khusus. Ketentuan umum mengenai kewenangan BPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijadikan sebagai kerangka normatif, kemudian diterapkan untuk menilai praktik pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan metode deduktif ini, kesimpulan penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap rumusan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan desa. Kehadiran BPD dimaksudkan sebagai representasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Roza, Darmini & Arliman S., 2017). Dalam kerangka tersebut, BPD memiliki kewenangan tertentu yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala desa

apabila kepala desa dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.

Secara normatif, kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan tersebut menjadi dasar hukum bagi BPD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kepala desa, termasuk ketika ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa (Purbasari et al., 2018). Selain itu, ketentuan mengenai pemberhentian kepala desa juga diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian tersebut dapat terjadi apabila kepala desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan, melanggar larangan kepala desa, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, BPD menjadi salah satu unsur penting yang memberikan pertimbangan maupun usulan kepada bupati melalui mekanisme musyawarah desa.

Implementasi kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan berdasarkan asas legalitas, yakni setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas (Abdullah, 2011). Dengan demikian, BPD tidak dapat secara sewenang-wenang mengusulkan pemberhentian kepala desa tanpa alasan yang sah dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktik pemerintahan desa, pelaksanaan kewenangan BPD sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah adanya hubungan personal dan kepentingan politik antara anggota BPD dengan kepala desa. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap ketentuan hukum mengenai mekanisme pemberhentian kepala desa juga menjadi faktor yang menyebabkan pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal.

Di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir, implementasi kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa juga tidak terlepas dari dinamika sosial masyarakat desa. Dalam masyarakat desa yang memiliki hubungan kekerabatan kuat, proses pengawasan terhadap kepala desa sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan budaya. Akibatnya, BPD terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara independen dan profesional. Padahal, dalam *perspektif good governance*, pengawasan yang dilakukan oleh BPD harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. Lebih lanjut, implementasi kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*. Artinya, kepala desa yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh BPD serta menjaga prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa merupakan bentuk pengawasan administratif terhadap tindakan pejabat pemerintahan desa. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan final untuk memberhentikan kepala desa, karena keputusan pemberhentian tetap berada pada bupati sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, usulan BPD harus didasarkan pada fakta hukum, bukti yang jelas, dan mekanisme yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Ni'matul, 2015). Dengan demikian, implementasi kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan desa, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

3.2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor hukum, administrasi pemerintahan, politik desa, maupun kondisi sosial masyarakat. Di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir, dinamika tersebut terlihat ketika BPD melalui musyawarah desa tanggal 17 Mei 2025 mengambil sikap untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa karena dianggap gagal menyelesaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 serta mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) kepala desa. Permasalahan SiLPA dalam pemerintahan desa pada dasarnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang tidak terselesaikan secara administratif maupun substantif. SiLPA dapat terjadi akibat adanya sisa dana kegiatan yang belum dipergunakan, kegiatan yang tidak terlaksana, maupun adanya ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Purnomo et al., 2023). Dalam konteks Desa Nyiur Permai, persoalan SiLPA dipandang oleh BPD sebagai bentuk ketidakmampuan kepala desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa secara baik.

Keputusan mengusulkan pemberhentian kepala desa dilakukan karena kepala desa dianggap tidak mampu memberikan penjelasan yang transparan terkait penyelesaian SiLPA Tahun Anggaran 2024. Menurutnya, BPD telah beberapa kali meminta klarifikasi kepada kepala desa, namun tidak memperoleh jawaban yang memuaskan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor transparansi menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik antara BPD dan kepala desa. Selain faktor transparansi, faktor akuntabilitas juga mempengaruhi pelaksanaan kewenangan BPD. Dalam prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), kepala desa memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat melalui mekanisme administratif dan pelaporan yang benar. Ketika pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat maupun lembaga

pengawas desa terhadap kepala desa. Hal ini menjadi dasar bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih tegas.

Anggota BPD Desa Nyiur Permai menjelaskan bahwa masyarakat mulai mempertanyakan penggunaan anggaran desa karena terdapat beberapa program yang tidak terlaksana secara maksimal, sementara terdapat SiLPA yang cukup besar pada akhir tahun anggaran 2024. Kondisi tersebut menyebabkan BPD berada dalam tekanan masyarakat untuk segera mengambil langkah hukum dan administratif terhadap kepala desa. Dengan demikian, faktor tekanan sosial masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan BPD. Namun demikian, tindakan BPD yang langsung mengusulkan pengangkatan PLT kepala desa setelah mengusulkan pemberhentian kepala desa menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Secara normatif, BPD memang memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati, tetapi BPD tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa secara langsung. Keputusan akhir mengenai pemberhentian kepala desa tetap berada pada bupati sebagai pejabat pembina dan pengawas pemerintahan desa di daerah kabupaten.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa diberhentikan oleh bupati/wali kota. Artinya, usulan dari BPD hanyalah bagian dari proses administratif dan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebelum adanya keputusan resmi dari bupati. Oleh karena itu, tindakan BPD yang seolah-olah menganggap kepala desa telah berhenti sebelum adanya keputusan bupati berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Dalam perspektif hukum administrasi, asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PLT kepala desa tanpa adanya keputusan pemberhentian kepala desa definitif dari bupati dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*). Hal ini karena jabatan kepala desa secara hukum masih melekat pada kepala desa definitif sampai adanya keputusan pemberhentian yang sah. Lebih lanjut, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dualisme kepemimpinan di tingkat desa. Apabila kepala desa yang bersangkutan masih merasa memiliki legitimasi hukum karena belum diberhentikan oleh bupati, sedangkan di sisi lain BPD telah mengusulkan PLT kepala desa, maka kondisi tersebut dapat memicu konflik administratif maupun konflik sosial dalam pemerintahan desa (Nurcholis, 2011). Konflik tersebut berpotensi menghambat pelayanan publik dan jalannya pemerintahan desa secara efektif.

Ketua BPD Desa Nyiur Permai dalam wawancara menyatakan bahwa pengusulan PLT kepala desa dilakukan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dan tidak mengalami stagnasi akibat polemik SiLPA yang berkepanjangan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi terhadap kekosongan kepemimpinan desa apabila proses pemberhentian kepala desa membutuhkan waktu yang lama di tingkat kabupaten. Pernyataan ini menunjukkan bahwa BPD lebih mempertimbangkan aspek efektivitas pemerintahan desa dibandingkan aspek prosedural hukum administrasi. Namun demikian, secara hukum administrasi negara, pertimbangan efektivitas tidak dapat mengesampingkan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus tetap tunduk pada prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pengusulan PLT kepala desa sebelum adanya keputusan pemberhentian dari bupati berpotensi menimbulkan cacat prosedural.

Selain faktor hukum dan administratif, faktor politik desa juga mempengaruhi pelaksanaan kewenangan BPD. Dalam praktik pemerintahan desa, hubungan antara kepala desa dan BPD sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, termasuk perbedaan kepentingan kelompok masyarakat dan elite desa (Lindawaty, 2023). Tidak jarang penggunaan kewenangan pengawasan oleh BPD dipengaruhi oleh konflik politik antara kepala desa dengan anggota BPD atau kelompok masyarakat tertentu.

Di Desa Nyiur Permai, situasi politik desa diduga turut memperkuat sikap BPD dalam mengambil keputusan tegas terhadap kepala desa. Hal tersebut terlihat dari adanya dorongan sebagian masyarakat agar kepala desa segera diberhentikan karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan anggaran desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor legitimasi sosial masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberanian BPD dalam menggunakan kewenangannya. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum aparatur desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan BPD. Tidak semua anggota BPD memahami secara mendalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dalam proses pemberhentian kepala desa. Akibatnya, terdapat kecenderungan BPD menafsirkan kewenangannya secara luas hingga mengarah pada tindakan yang melampaui kewenangan administratif yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah menjadi sangat penting agar pelaksanaan kewenangan BPD tetap berjalan sesuai koridor hukum. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya memberikan penegasan mengenai prosedur pemberhentian kepala desa dan mekanisme pengangkatan PLT kepala desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik pemerintahan desa. Dengan demikian, konflik kewenangan antara BPD dan kepala desa dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa di Desa Nyiur Permai dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor transparansi pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas pemerintahan desa, tekanan masyarakat, dinamika politik desa, dan rendahnya pemahaman hukum aparatur desa. Di sisi lain, tindakan BPD yang mengusulkan pengangkatan PLT kepala desa sebelum adanya keputusan pemberhentian dari bupati menunjukkan adanya persoalan hukum administrasi yang berkaitan dengan asas legalitas dan batas kewenangan lembaga desa. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan BPD harus tetap dilakukan secara proporsional, hati-hati, dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik pemerintahan maupun cacat administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3. Pengusulan pemberhentian Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Praktik pengusulan pemberhentian kepala desa oleh BPD pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa (Ihsan, 2015). Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan tindakan yang melampaui kewenangan.

Di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir, praktik pengusulan pemberhentian kepala desa dilakukan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD pada tanggal 17 Mei 2025. Dalam musyawarah tersebut, BPD mengambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian kepala desa karena dinilai gagal menyelesaikan persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 serta dianggap tidak mampu menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara baik. Selain itu, BPD juga mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) kepala desa sebelum adanya keputusan resmi dari bupati. Secara normatif, kewenangan BPD untuk melakukan pengawasan terhadap kepala desa memang diakui dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, kewenangan tersebut tidak secara otomatis memberikan hak kepada BPD untuk memberhentikan kepala desa secara langsung. Dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala desa diberhentikan oleh bupati/wali kota. Dengan demikian, usulan dari BPD hanyalah rekomendasi administratif yang menjadi bahan pertimbangan bagi bupati dalam mengambil keputusan akhir (Wiguna et al., 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka praktik yang dilakukan oleh BPD Desa Nyiur Permai perlu dianalisis dari aspek kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Dari sisi prosedural, pelaksanaan musyawarah desa sebagai forum penyampaian aspirasi dan evaluasi terhadap kepala desa dapat dianggap sesuai dengan prinsip demokrasi desa. Musyawarah desa merupakan mekanisme yang diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk membahas persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. Namun demikian, substansi keputusan BPD yang seolah-olah menganggap kepala desa telah berhenti sebelum adanya keputusan bupati menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi, suatu jabatan pemerintahan hanya dapat berakhir apabila telah ada keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepala desa secara hukum tetap memiliki kedudukan sebagai kepala desa definitif selama belum ada keputusan pemberhentian dari bupati.

Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari langkah BPD yang langsung mengusulkan pengangkatan PLT kepala desa. Secara hukum, pengangkatan PLT kepala desa hanya dapat dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan secara sah, maupun karena kepala desa diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan hukum. Dalam kasus Desa Nyiur Permai, kepala desa belum diberhentikan secara sah oleh bupati sehingga jabatan kepala desa secara hukum masih melekat pada pejabat definitif.

Kepala Desa Nyiur Permai yang diusulkan untuk diberhentikan dalam wawancara menyatakan bahwa keputusan BPD tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena dirinya tidak pernah menerima keputusan pemberhentian dari bupati. Menurutnya, BPD telah bertindak terlalu jauh dengan menganggap dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa padahal proses pemeriksaan di tingkat pemerintah kabupaten belum selesai dilakukan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya keberatan terhadap tindakan BPD yang dianggap melampaui batas kewenangan administratif. Lebih lanjut, kepala desa juga menyatakan bahwa persoalan SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebenarnya masih dalam proses penyelesaian administratif dan belum terdapat hasil audit resmi yang menyatakan adanya

kerugian negara maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dirinya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pemerintahan harus didasarkan pada fakta hukum dan prosedur yang objektif. Oleh sebab itu, pengusulan pemberhentian kepala desa seharusnya dilakukan setelah adanya pembuktian yang jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan kepala desa.

Ketidaksesuaian praktik tersebut juga berkaitan dengan asas praduga *rehtmatig* dalam hukum administrasi negara. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan dianggap sah sebelum ada keputusan yang membatalkan atau menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, kepala desa secara hukum tetap dianggap sah menjalankan jabatannya sampai adanya keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh bupati. Selain itu, tindakan BPD yang mengusulkan PLT kepala desa sebelum adanya keputusan pemberhentian definitif juga berpotensi menimbulkan dualisme pemerintahan desa. Apabila terdapat dua pihak yang merasa memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan desa, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelayanan administrasi desa maupun pengelolaan keuangan desa (Hidayawati & Sinaulan, 2023). Situasi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua BPD Desa Nyiur Permai dalam wawancara menjelaskan bahwa langkah pengusulan PLT kepala desa dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat polemik yang terjadi antara kepala desa dan masyarakat. Menurutnya, BPD memandang bahwa situasi pemerintahan desa saat itu sudah tidak kondusif sehingga diperlukan langkah cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa. Meskipun demikian, alasan efektivitas pemerintahan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apabila prosedur tersebut diabaikan, maka tindakan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindakan administratif yang cacat hukum. Dari sisi substansi, persoalan SiLPA memang dapat menjadi indikator adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, tidak setiap persoalan administrasi keuangan desa secara otomatis dapat dijadikan dasar pemberhentian kepala desa. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberhentian kepala desa harus didasarkan pada alasan-alasan yang secara tegas diatur oleh undang-undang, seperti melanggar larangan kepala desa, tidak melaksanakan kewajiban, atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, diperlukan proses pemeriksaan dan pembinaan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pemberhentian.

Dalam konteks tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pengusulan pemberhentian kepala desa oleh BPD Desa Nyiur Permai hanya sebagian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian tersebut terlihat pada penggunaan mekanisme musyawarah desa dan fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa. Namun, terdapat ketidaksesuaian pada tindakan BPD yang menganggap kepala desa telah berhenti dan mengusulkan PLT kepala desa sebelum adanya keputusan resmi dari bupati sebagai pejabat yang berwenang memberhentikan kepala desa. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya persoalan pemahaman terhadap batas kewenangan BPD dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan hukum dan penguatan pemahaman mengenai mekanisme pemberhentian kepala desa agar pelaksanaan

kewenangan BPD tetap berjalan sesuai prinsip legalitas, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. KESIMPULAN

Implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengusulkan pemberhentian Kepala Desa di Desa Nyiur Permai Kabupaten Indragiri Hilir telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengusulan pemberhentian kepala desa dilakukan karena adanya persoalan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang dianggap tidak terselesaikan secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip hukum administrasi karena BPD juga mengusulkan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) kepala desa sebelum adanya keputusan resmi pemberhentian dari bupati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan BPD dalam mengusulkan pemberhentian kepala desa di Desa Nyiur Permai meliputi faktor transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tekanan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan SiLPA, dinamika politik desa, hubungan antara BPD dan kepala desa, serta rendahnya pemahaman hukum mengenai batas kewenangan BPD dalam sistem pemerintahan desa. Selain itu, faktor sosial masyarakat dan dorongan untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa juga mempengaruhi sikap BPD dalam mengambil langkah pengusulan pemberhentian kepala desa. Praktik pengusulan pemberhentian Kepala Desa oleh BPD Desa Nyiur Permai pada dasarnya telah sesuai dengan fungsi pengawasan BPD dan mekanisme musyawarah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tindakan BPD yang menganggap kepala desa seolah-olah telah berhenti dan mengusulkan pengangkatan PLT kepala desa sebelum adanya keputusan resmi dari bupati tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara hukum, kewenangan pemberhentian kepala desa berada pada bupati, sehingga kepala desa tetap memiliki kedudukan hukum sampai adanya keputusan pemberhentian yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih baik bagi BPD dan aparatur desa agar pelaksanaan kewenangan tetap sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BPD Desa Nyiur Permai dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengusulan pemberhentian kepala desa sebaiknya berpedoman secara ketat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap tindakan pengawasan terhadap kepala desa harus dilakukan melalui mekanisme yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti administratif yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun tindakan yang melampaui batas kewenangan BPD. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan desa, khususnya BPD dan kepala desa, melalui sosialisasi dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, serta mekanisme pemberhentian kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemahaman hukum yang memadai, diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dapat berjalan secara profesional dan tidak menimbulkan permasalahan administrasi pemerintahan desa. Dalam

praktik pengusulan pemberhentian kepala desa, BPD dan pemerintah desa sebaiknya tetap menghormati prinsip legalitas dan kepastian hukum dengan tidak mengganggu kepala desa telah berhenti sebelum adanya keputusan resmi dari bupati sebagai pejabat yang berwenang. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme penyelesaian konflik pemerintahan desa yang lebih jelas agar setiap perselisihan antara BPD dan kepala desa dapat diselesaikan melalui prosedur hukum dan administratif yang tepat tanpa mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2011). *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*.
- Haw, W. (2003). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Rajawali Pers.
- Hidayawati, S., & Sinaulan, R. L. (2023). Perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum tata negara (*Legal protection of domestic workers in perspective constitutional law*). *Prosiding IDEAS Publishing*.
- Ihsan, M. M. (2015). *Ketahanan masyarakat desa* (Vol. I). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal Politica: Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi pemerintah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka). *JIANE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 56–72.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi revisi).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan XI). PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul, H. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Nusa Media.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Purbasari, H., D, F. R., & Habibah, U. (2018). Pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. *Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 623–631.
- Purnomo, A., Setiyono, B., & Yuwanto, Y. (2023). Efektivitas kerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 101–106.

- Roza, D., & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa. *PJIH: Padjadjaran Journal of Law*, 4, 606–624. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi penelitian hukum*.
- Soendari, T. (2012). *Metode penelitian deskriptif*.
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan hukum adat dalam menyelesaikan konflik masyarakat pada daerah otonom. *Indonesian Journal of Criminology*, 2(1), 4219.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41–52.